

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA BANJAREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

NOMOR 188 / 26.a / K / 411.516.2016 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH SEJAHTERA

DESA BANJAREJO KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA BANJAREJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan system reuse, reduce dan recycle sehingga menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah;
 - d. bahwa masyarakat Desa Banjarejo tahu akan manfaatn ekonomi sampah dan berniat untuk mengelolanya sehingga bermanfaat bagi lingkungan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banjarejo tentang Pembentukan Kepengurusan Bank Sampah "SEJAHTERA" Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan tentang ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah;
 - 8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman penataan Lembaga Kemasyarakatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kepengurusan Bank Sampah SEJAHTERA Desa Banjarejo, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Pengurus Bank Sampah SEJAHTERA Desa Banjarejo Kecamatan Rejos Kabupaten Nganjuk, mempunyai tugas sebagai penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan gerakan Pengolahan limbah rumah tangga .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarejo
pada tanggal 5 Maret 2023

KEPALA DESA BANJAREJO



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banjarejo
Nomor : 188/26.a/K/411.516.2016/2023
Tanggal : 5 Maret 2023

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH SEJAHTERA
DESA BANJAREJO KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
	SUKARMI, S.Pd	Pelindung	Kepala Desa Banjarejo
	YUYUNINGTYAS	Ketua	PKK
	ISWOWATI	Wakil Ketua	PKK
	KEMIATI	Sekretaris	PKK
	RATIWI	Bendahara	Dasawisma
	SARNIK	Penimbangan	PKK
	ENDAH	Pencatat	PKK
	DENOK CATUR	Pemilah	PKK
	ROSA SRI WANTINI	Organik	Dasawisma
	AGUNG PATMOWATI	Non Organik	Dasawisma
	SRI SETYO UTAMI	Pemasaran	PKK
	BINTI MUSLIKAH	Pemasaran	PKK

KEPALA DESA BANJAREJO

